



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

Nomor: 5/Pdt.G.S/2024/PN Smd

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara Perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Sumedang, beralamat di Jalan Pangeran Geusan Ulun No. 10, Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : Kurnia, Manager Bisnis Mikro PT. BRI Unit Sub Area Sumedang, Yayat Achamadiat Bahrum, Kepala Unit PT. BRI Unit Buahdua, Sofyan Cahya Komara, Associate Mantri I, PT. BRI Unit Buahdua, Helga Reyalita, Pertugas Administrasi BRI Unit Sub Area Sumedang, dan Muhammad Khaerudin, Petugas Administrasi Nomor: B.7755.GS-KC-VI/MKR/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB dibawah register Nomor: 84/SK/2024/PN Smd tanggal 7 Mei 2024, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

Nani Sulastri, tempat tanggal lahir di Sumedang, 23 Desember 1979, jenis kelamin perempuan, beralamat di Cileungsing RT012 RW003 Desa Cilangkap Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat 45392, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sebagai **TERGUGAT I**;

Amarudin, tempat tanggal lahir di Bandung, 22 Juni 1978, jenis kelamin perempuan, beralamat di Cileungsing RT012 RW003 Desa Cilangkap Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat 45392, pekerjaan Wiraswasta, sebagai **TERGUGAT II**;

Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Smd tanggal 25 April 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Putusan No. 5/Pdt.G.S/2024/PN Smd, Halaman 1 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Smd tanggal 25 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 25 April 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

III. ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) 90299981/4417/02/2022 tanggal 18 Februari 2022 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 90299981/4417/02/2022 tanggal 18 Februari 2022

- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 18 Februari 2022

- Surat Kuasa Menjual Agunan 18 Februari 2022

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 90299981/4417/02/2022 tanggal 18 Februari 2022.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 18 Februari 2022.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 5.271.000,- (LIMA JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU) sekaligus lunas.

Putusan No. 5/Pdt.G.S/2024/PN Smd, Halaman 2 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No 01316 atas nama NANI SULASTRI
- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
 - Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 90299981/4417/02/2022 tanggal 18 Februari 2022.
 - Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 20 Oktober 2023 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 231.736.495,- (DUA RATUS TIGA PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RUPIAH).
 - Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
 - Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para

Putusan No. 5/Pdt.G.S/2024/PN Smd, Halaman 3 dari 16 Halaman



Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 90299981/4417/02/2022 tanggal 18 Februari 2022 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 18 Februari 2022 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 231.736.495,- (DUA RATUS TIGA PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RUPIAH).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

- tidak ada -

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 90299981/4417/02/22

tanggal 18 Februari 2022.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KREDIT MIKRO - KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp 231.736.495,- (DUA RATUS TIGA PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RUPIAH).
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No 01316 atas nama NANI SULASTRI.
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada



Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 441701016450101 tanggal 18 Februari 2022

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- (DUA RATAS JUTA RUPIAH) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

5. SHM No 369/2022 atas nama NANI SULASTRI;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir)

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Peringatan I Nomor B.13/12/2023 tanggal 18 Desember 2023.

10. Surat Peringatan II Nomor B.04/02/2024 tanggal 05 Februari 2024

11. Surat Peringatan III Nomor B.11/02/2024 tanggal 19 Februari 2024

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 20 Oktober 2023.

Saksi :

- tidak ada -

Bukti Lainnya :

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp 231.736.495,- (DUA RATUS TIGA PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RUPIAH) yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 191.984.937,- (SERATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TUJUH RUPIAH) ditambah bunga sebesar 39.751.558,- (TIGA PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH SATU RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH DELAPAN), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi

Putusan No. 5/Pdt.G.S/2024/PN Smd, Halaman 6 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap diwakili oleh kuasanya di persidangan, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, namun demikian para pihak bersengketa tetap tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa karena tidak tercapai perdamaian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan di persidangan, dan setelah surat gugatan dibacakan, Penggugat mengajukan permohonan untuk memperbaiki tempat lahir Tergugat I pada surat gugatan, dimana terdapat kesalahan pengetikan Sumedang, seharusnya Bandung, dan atas seizin Hakim kuasa Penggugat mengajukan perubahan tersebut dengan cara merenvoi langsung di dalam surat gugatan yang ada pada Hakim dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Para Tergugat Ingin menyampaikan perihal hutang piutang kepada pihak Bank BRI, karena saya tidak bisa membayar sesuai perjanjian karena masalah ekonomi dan juga ada kendala di bidang usaha kami;

Dengan ini saya berharap ada kebijaksanaan dan diberi kesempatan oleh pihak Bank BRI untuk menyicil kembali, karena masih ada sisa waktu selama 33 bulan dari waktu perjanjian;

tanggal pencairan 18 Februari 2022 dan tanggal pelunasan 18 Februari 2027, saya mohon kebijakan dari pihak Bank BRI sebelum usaha kami stabil dan rumah kami terjual, kami akan mencicil sebesar 1 juta setiap bulannya. Dan apabila selama 33 bulan kami belum bisa melunasi silahkan pihak BANK BRI mengambil atau menyita anggunan kami

Putusan No. 5/Pdt.G.S/2024/PN Smd, Halaman 7 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 90299981/4417/02/2022 yang ditandatangani di BRI Unit Buahdua Sumedang tanggal 18 Februari 2022 oleh pihak BRI dengan Nasabah Nani Sulastris dan Amarudin. Tertanda bukti P-1;
2. Fotokopi kwitansi pinjaman 4417-01-016450-10-1, atas nama Nani Sulastris dan Amarudin yang dikeluarkan oleh BRI kanca Sumedang Unit Buahdua tanggal 18 Februari 2022. Tertanda bukti P-2;
3. Fotokopi Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP: 15-02-2022 yang ditandatangani oleh Nani Sulastris dan Amarudin. Tertanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3217106312790004 atas nama Nani Sulastris dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3217112206780006 atas nama Amarudin. Tertanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01316 Desa Cilangkap atas nama Nani Sulastris. Tertanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Nani Sulastris yang ditandatangani di Buahdua tanggal 18 Februari 2022. Tertanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani oleh Nani Sulastris dan Amarudin di Buahdua tanggal 18 Februari 2022. Tertanda bukti P-7;
8. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Nasabah atas nama Nasabah Nani Sulastris. Tertanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan Pertama oleh PT BRI Kantor Cabang Sumedang Unit Buahdua kepada Nani Sulastris tanggal 18 Desember 2023. Tertanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan Kedua oleh PT BRI Kantor Cabang Sumedang Unit Buahdua kepada Nani Sulastris tanggal 5 Februari 2024. Tertanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga oleh PT BRI Kantor Cabang Sumedang Unit Buahdua kepada Nani Sulastris tanggal 19 Februari 2024. Tertanda bukti P-11;
12. Fotokopi Rekening Koran Nomor 441701016450101 atas nama Nani Sulastris yang dikeluarkan oleh BRI Sumedang Unit Buahdua

Putusan No. 5/Pdt.G.S/2024/PN Smd, Halaman 8 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode tanggal 18 Februari 2022 sampai tanggal 31 Oktober 2023.

Tertanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang juga merupakan fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dan bukti P-12 yang merupakan fotokopi dari hasil *printout* (cetakan).

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di dalam persidangan tidak mengajukan bukti apapun, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang pada pokoknya meminta Para Tergugat dinyatakan Wanprestasi kepada Penggugat dan juga meminta agar Para Tergugat dihukum untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp 231.736.495,- (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyampaikan para Tergugat tidak bisa membayar sesuai perjanjian karena masalah ekonomi dan juga ada kendala di bidang usahanya, untuk itu Para Tergugat berharap ada kebijaksanaan dan diberi kesempatan oleh pihak Bank BRI untuk menyicil kembali, karena masih ada sisa waktu selama 33 bulan dari waktu perjanjian, dimana tanggal pencairan 18 Februari 2022 dan tanggal pelunasan 18 Februari 2027, dan memohon kebijakan dari pihak Bank BRI sebelum usahanya stabil dan rumahnya terjual, Para Tergugat akan mencicil sebesar 1 juta setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk

Putusan No. 5/Pdt.G.S/2024/PN Smd, Halaman 9 dari 16 Halaman



membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi pokok jawaban Para Tergugat tersebut Hakim menilai jawaban tersebut pada pokoknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat, melainkan hanya bersifat penjelasan akan keadaannya sehingga tidak membayar kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan dan memohon adanya kebijaksanaan dari pihak Penggugat dalam menyelesaikan kewajibannya tersebut, karenanya jawaban Para Tergugat tersebut dapat dipandang sebagai pengakuan akan dalil gugatan Penggugat seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat diakui seutuhnya oleh Para Tergugat seyogyanya penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil gugatannya, namun oleh karena Penggugat tetap mengajukan bukti di dalam perkara *a quo* maka Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dalam kaitannya dengan tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-12 dan seluruh bukti surat yang juga merupakan fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dan bukti P-12 yang merupakan fotokopi dari hasil *printout* (cetakan), namun demikian materi dari bukti P-4 dan P-12 tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat sehingga secara yuridis formal seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah Penggugat telah tepat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di dalam persidangan diketahui Para Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri saat ini tinggal di Cileungsing RT 012, RW 003 Desa Cilangkap Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, Pengadilan Negeri Sumedang berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut, disamping itu sesuai dengan bukti P-1 berupa surat pengakuan hutang antara Penggugat dan Para Tergugat di dalam pasal 10



surat tersebut disebutkan Para Pihak telah memilih domisili hukum Pengadilan Negeri Sumedang dalam menyelesaikan perselisihan dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan pokok Penggugat yang meminta agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa *Wanprestasi* merupakan istilah yang diambil dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Karenanya sebelum mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah telah terjadi perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan *Perjanjian/persetujuan adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*. Dan berdasarkan perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum diantara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya beserta hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan perjanjian Hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022 dimana Para Tergugat telah mendandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH) 90299981/4417/02/2022 pada tanggal 18 Februari 2022, dimana di dalamnya dinyatakan Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 18 Februari 2022, dan Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 5.271.000,- (lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat memberikan agunan berupa asli dari Sertifikat Hak Milik No 01316 atas nama NANI SULASTRI (Tergugat I);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Tersebut, Para Tergugat di dalam jawabannya tidak mengajukan bantahan atau bahkan mengakui dalil gugatan dimaksud, dan pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna. Disamping itu dalil gugatan Penggugat tersebut telah didukung pula dengan bukti P-1 berupa surat pengakuan hutang, P-2 berupa kwitansi, P-3 berupa form permohonan pinjaman, P-4 berupa kartu tanda pengenalan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, P-5 berupa Sertifikat Hak Milik No. 01316 Desa Cilangkap, Kecamatan Babahdua, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat Atas Nama Pemegang Hak NANI SULASTRI, P-6 berupa surat penyerahan agunan, dan P-12 berupa hasil print out rekening koran. Dengan demikian Pengadilan berpendapat Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan perjanjian pemberian kredit modal usaha dimana Para Tergugat menerima modal usaha dari Penggugat sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan Para Tergugat berkewajiban untuk membayar angsuran kepada Penggugat berupa Pokok pinjaman berikut bunganya sebesar Rp. 5.271.000,- (lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) perbulan yang harus disetorkan selambat-lambatnya pada tanggal 18 (delapan belas) ditambah 7 (tujuh) hari kerja setiap bulannya (vide Pasal 2 ayat (2) dari bukti P-1).

Menimbang, bahwa oleh karena diantara Penggugat dan Para Tergugat dinyatakan telah mengadakan perjanjian pemberian kredit modal usaha dimana Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur, maka yang akan dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terkait perjanjian tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di dalam persidangan, Para Tergugat sama sekali tidak membuktikan bahwa perjanjian pemberian kredit antara Para Tergugat dan Penggugat tersebut mengandung unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan sebagaimana dimasukkan di dalam Pasal 1321 KUHPdata, disamping itu perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, sehingga perjanjian pemberian kredit modal usaha tersebut haruslah dinyatakan sah, dan sebagai konsekuensinya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat, tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1339 KUHPdata disebutkan “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di dalam persidangan diketahui meskipun pihak utama sebagai debitur di dalam perjanjian pemberian kredit modal usaha hanya terdiri dari Penggugat dan Tergugat I saja, namun di dalam dokumen perjanjian tersebut, Tergugat II selaku

Putusan No. 5/Pdt.G.S/2024/PN Smd, Halaman 12 dari 16 Halaman



suami dari Tergugat I juga ikut memberi persetujuan dan tanda tangan di dalam setiap dokumen yang ada sehingga Tergugat II juga harus dipandang sebagai debitur di dalam perjanjian tersebut sama halnya dengan Tergugat I karenanya Tergugat II juga tunduk dan terikat untuk melaksanakan dan memenuhi apa yang telah diperjanjikan di dalam perjanjian pemberian kredit modal usaha tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum dikenal 4 (empat) bentuk dari wanprestasi, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak tanggal 20 Oktober 2023 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 231.736.495,- (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), dan akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya membenarkan jika Para Tergugat tidak membayar sesuai perjanjian karena masalah ekonomi dan juga ada kendala di bidang usahanya, dan terhadap sikap Para Tergugat yang tidak membayar tersebut Penggugat telah berusaha menagihnya hingga beberapa kali namun Para Tergugat tetap tidak membayarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan yaitu sejak tanggal 20 Oktober 2023 (vide bukti P-8), pada hal sesuai perjanjian Para Tergugat harus membayar angsuran dimaksud pada tanggal 18 setiap bulannya atau paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal tersebut (vide bukti P-1), namun Para Tergugat tetap tidak membayarnya, sedangkan Para Tergugat tidak terlihat berada dalam *overmacht* (keadaan memaksa) yang dapat membebaskannya dari kewajiban-kewajiban untuk membayar tersebut, karenanya tindakan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak membayar sesuai perjanjian tersebut sudah memenuhi salah satu kriteria wanprestasi sebagaimana telah diuraikan di atas, karenanya Para Tergugat patut dinyatakan telah wanprestasi kepada Penggugat, dan sebagai konsekuensinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata Para Tergugat harus di hukum untuk memberikan Penggantian biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menerima modal usaha dari Penggugat sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan Para Tergugat berkewajiban untuk membayar angsuran kepada Penggugat berupa Pokok pinjaman berikut bunganya sebesar Rp. 5.271.000,- (lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) perbulan, dan terhadap hal itu, baik Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama menegaskan di dalam persidangan selama ini Para Tergugat telah menyetorkan kewajiban bulanannya kepada Penggugat dengan total sebanyak 5 (lima) kali yang masing-masing sejumlah Rp. 5.271.000,- (lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan sesuai dengan bukti P-11 yang berisi rincian sisa pokok utang Para Tergugat pada posisi tanggal 19 April 2024 adalah sejumlah Rp. 191.984.937,- (seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) ditambah bunga berjalan sejumlah Rp. 39.751.558,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), sehingga total kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat berupa angsuran pokok dan bunga menjadi sejumlah Rp. 231.736.495,- (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah). Dengan demikian, Pengadilan berpendapat Para Tergugat patut dihukum untuk membayar kepada Penggugat sejumlah Rp. 231.736.495,- (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam proses perjanjian pemberian kredit modal usaha tersebut, Para Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat satu buah Sertifikat Hak Milik No. 01316 Desa Cilangkap, Kecamatan Babahdua, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat Atas Nama Pemegang Hak NANI SULASTRI (Tergugat I), hal itu dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan perjanjian tersebut dari Para Tergugat, sehingga apabila Tergugat tidak memenuhi perjanjian maka jaminan dimaksud dapat dijual untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat, namun untuk melakukan proses menjual harta benda yang di miliki Para Tergugat yang akan digunakan sebagai pelunasan pembayaran hutang tersebut haruslah dilaksanakan dengan perantara Kantor

Putusan No. 5/Pdt.G.S/2024/PN Smd, Halaman 14 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) melalui proses pelaksanaan lelang yang mana penanganannya wajib dibutuhkan sikap kehati-hatian agar tidak menimbulkan kerugian bagi si pemilik barang, dan penentuan tentang proses pelelangan obyek yang menjamin tersebut sudah merupakan ranah pelaksanaan eksekusi putusan, sehingga permintaan Penggugat dalam hal ini dipandang berlebihan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata diantara petitum ke-3 gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada juga yang tidak dikabulkan maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Memperhatikan, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga+pinalty) kepada Penggugat sejumlah Rp. 231.736.495,- (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh Yusrizal, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Putusan No. 5/Pdt.G.S/2024/PN Smd, Halaman 15 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ariyeni Fitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Tergugat dan Kuasa Penggugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ariyeni Fitri, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 75.000,00
Panggilan	: Rp. 46.000,00
PNBP	: Rp. 30.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
<u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah)

Putusan No. 5/Pdt.G.S/2024/PN Smd, Halaman 16 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)